



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM
RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Bupati sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Bupati sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang melaksanakan pengelolaan APBD dan mempunyai tugas bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah dokumen yang berisi usulan rencana belanja pengendalian inflasi Daerah.
15. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

16. Keperluan Mendesak adalah pengeluaran Daerah dalam rangka pengendalian inflasi Daerah yang merupakan kejadian di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah yang diukur menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
18. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan perundangan yang berlaku.
19. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang yang diberikan pemerintah kepada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga untuk pengendalian inflasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung upaya pengendalian terhadap dampak Inflasi Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dalam pengendalian Inflasi Daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli, masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan, dan memberikan Bantuan Sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak Inflasi Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah;
- b. kriteria Keperluan Mendesak;
- c. jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disubsidi;
- d. kelompok sasaran penyaluran Subsidi;
- e. besaran Subsidi;
- f. tata cara pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban; dan
- g. monitoring, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II

BTT DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi BTT untuk keadaan darurat termasuk Keperluan Mendesak.

Pasal 6

- (1) BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan untuk memberikan:
 - a. Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - b. Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - c. operasi pasar murah;
 - d. upaya pengendalian inflasi lainnya seperti gerakan menanam, pembudidayaan pangan, ikan maupun ternak; dan
 - e. bantuan sosial barang dan/atau uang.
- (2) BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut:
 - a. jenis;
 - b. objek;
 - c. rincian objek; dan
 - d. sub rincian objek.
- (3) Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke RKA SKPD yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan BTT bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan BTT dalam keadaan tanggap darurat dapat dilakukan jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 7

- (1) Kriteria Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam hal:
 - a. tingkat Inflasi Daerah melebihi tingkat sasaran inflasi pemerintah;
 - b. kenaikan harga barang kebutuhan pokok;
 - c. ketidaktersediaan/ketidakcukupan anggaran;
 - d. untuk pengendalian inflasi; dan/atau
 - e.antisipasi dan mitigasi terhadap potensi kenaikan harga.

- (2) Tingkat Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirilis setiap bulan oleh instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur APBD tahun berkenan.

BAB IV JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING YANG DISUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dapat diberikan Subsidi.
- (2) Jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang kebutuhan pokok hasil pertanian, meliputi:
 - 1. beras;
 - 2. kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - 3. cabe;
 - 4. bawang merah; dan
 - 5. tomat;
 - b. barang kebutuhan pokok hasil industri, meliputi:
 - 1. gula;
 - 2. minyak goreng; dan
 - 3. tepung terigu;
 - c. barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, meliputi:
 - 1. daging sapi;
 - 2. daging ayam ras;
 - 3. telur ayam ras; dan
 - 4. ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/cakalang/gabus/nila/patin/udang).
- (3) Jenis barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. benih, yaitu:
 - 1. benih padi;
 - 2. jagung; dan
 - 3. kedelai.
 - b. pupuk;
 - c. bahan bakar minyak; dan
 - d. gas elpiji, diutamakan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dapat diberikan subsidi.
- (5) Penyusunan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dapat diberikan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK SASARAN PENYALURAN SUBSIDI

Pasal 9

Kelompok sasaran penyaluran Subsidi dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik daerah; atau
 3. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar);
- b. Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik daerah; atau
 3. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar).

BAB VI BESARAN SUBSIDI

Pasal 10

Besaran Subsidi yang disalurkan untuk Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) per komoditas.

Pasal 11

Besaran Subsidi yang disalurkan untuk Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen).

Pasal 12

- (1) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diusulkan secara tertulis oleh SKPD Teknis bersamaan dengan pengajuan usulan pencairan BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pencairan

Pasal 13

- (1) Pencairan BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD Teknis mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;

- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi RKB dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB; dan
 - c. pencairan anggaran BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah dilakukan melalui rekening kas umum SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pencairan anggaran BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pergeseran anggaran ke dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Teknis, maka proses pencairan dapat menggunakan mekanisme pembayaran langsung atau ganti uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penggunaan penggunaan

Pasal 14

Penggunaan BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul;
- b. kepala SKPD pengusul bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya dibuktikan dengan penandatanganan surat pertanggungjawaban mutlak dan laporan penggunaan BTT;
- c. kepala SKPD pengusul dapat menunjuk KPA dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan;
- d. PPTK dan/atau petugas yang melaksanakan kegiatan menunjukan surat permintaan pembiayaan kepada PA disertai dengan rencana anggaran biaya; dan
- e. PA/KPA menerbitkan surat perintah pencairan uang kepada Bendahara Pengeluaran.

Bagian Ketiga Tata Cara Pertanggungjawaban

Pasal 15

Pertanggungjawaban penggunaan BTT yang dilaksanakan SKPD Teknis dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah disampaikan ke Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, paling lambat 30 hari kerja setelah pelaksanaan, sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti.

BAB VIII
MONITORING, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Hasil monitoring, pengawasan, dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya diteruskan kepada gubernur dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui inspektur jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH


Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 23